

Kabupaten Blora Optimis Dapat Dana Bagi Hasil Migas Blok Cepu Rp300 M



Sumber Gambar : <https://radarkudus.jawapos.com/blora/14/03/2022/kabupaten-blora-optimis-dapat-dana-bagi-hasil-migas-blok-cepu-rp-300-m/>

Isi Berita:

BLORA – Kabupaten Blora akan mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak Bumi dan Gas (Migas). Hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Dari persentase yang telah ditentukan, DBH itu akan dibagi dengan enam daerah.

Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan, terkait dengan tindaklanjut UU HKPD, saat ini masih menunggu regulasi dari peraturan menteri (permen). ”Dengan hadirnya UU HKPD, akan ada sejumlah daerah yang mendapat alokasi dana bagi hasil migas sebesar tiga persen,” ungkapnya.

Dari persentase tersebut, nantinya akan dibagi lagi dengan daerah-daerah perbatasan lain di sekitar Bojonegoro. Dia berharap, Blora bisa mendapatkan alokasi dua persen dari jumlah tersebut.

”Kami minta sih sekitar dua persen. Kabupaten perbatasannya itu Blora, Tuban, Ngawi, Nganjuk, Lamongan, dan Jombang,” imbuhnya.

Arief menyampaikan, Blora selama ini hanya menjadi ”penonton”. Artinya, tidak pernah merasakan DBH Migas. Sedangkan area Blora juga masuk dalam Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Blok Cepu. Bahkan, mencapai 37 persen.

”Kemarin daerah penghasil patokannya mulut sumur yang ada di Bojonegoro. Daerah penghasil dapat enam persen. Ini Blora daerah perbatasan nol. Tapi, ini dari undang-undangnya dapat 3 persen,” ujarnya.

Dengan adanya undang-undang ini, ia berharap bisa menjadi ”angin segar” bagi Kota Sate yang juga termasuk dalam WKP 37 persen tersebut. Dari perhitungannya, Blora diharapkan bisa mendapatkan DBH sekitar Rp 200 miliar sampai dengan Rp 300 miliar. Apabila bisa mengantongi itu, rencananya dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di kabupaten yang memiliki 16 kecamatan ini. Sebab, Blora memang butuh banyak dana untuk pembangunan. (vah/lin)

Sumber Berita :

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/438029/blora-bakal-dapat-dana-bagi-hasil-migas>, tanggal 11 Maret 2022
2. <https://regional.kompas.com/read/2022/03/12/154959078/serahkan-surat-perhitungan-dbh-migas-bupati-blora-optimistis-dapat-rp-300?page=all>, tanggal 12 Maret 2022
3. <https://radarkudus.jawapos.com/blora/14/03/2022/kabupaten-blora-optimis-dapat-dana-bagi-hasil-migas-blok-cepu-rp-300-m/>, tanggal 14 Maret 2022

Catatan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1
 - a. Angka 69 menyatakan bahwa Transfer ke daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - b. Angka 70 menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan presentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negative dan/atau, meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
2. Pasal 106 menyatakan bahwa TKD terdiri atas:
 - a. DBH;
 - b. DAU;
 - c. DAK;
 - d. Dana Otonomi Khusus;
 - e. Dana Keistimewaan; dan

- f. Dana Desa
- 3. Pasal 110 menyatakan bahwa Pagu DBH sebagaimana dimaksud Pasal 106 huruf a ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun sebelumnya.
- 4. Pasal 111
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa DBH terdiri atas:
 - a) DBH Pajak; dan
 - b) DBH sumber daya alam.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a) Pajak Penghasilan;
 - b) Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - c) Cukai hasil tembakau
 - c. Ayat (3) menyatakan bahwa sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a) Kehutanan;
 - b) Mineral dan batu bara;
 - c) **Minyak bumi dan gas bumi;**
 - d) Perikanan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi